

DELIBERATIVE PATTERN OF THE MATARAMAN GRANARY GROUPS ON THE UTILIZATION OF SULTANATE LAND TO DEVELOP SUSTAINABLE AGRICULTURE

Adhis Tessa^{*1}, Muhammad Alie Humaedi², Arie Setiabudi Soesilo³, Iwan Gardono Sujatmiko⁴

¹ Program Studi Doktorat bidang Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Mahasiswa Degree

By Research (DBR) Badan Riset dan Inovasi Nasional

² Pusat Riset Arkeologi Lingkungan, Maritim dan Budaya Berkelanjutan, Badan Riset dan Inovasi Nasional

^{3 4} Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia

Email*: adhis.tessa31@ui.ac.id

ABSTRACT

Salah satu ancaman nyata bagi kehidupan manusia adalah kelaparan atau kekurangan pangan. Peningkatan signifikan dalam populasi manusia, reorganisasi cepat ruang pertanian, perubahan etos dan sistem mata pencaharian, serta kurangnya penguasaan teknologi pertanian merupakan penyebab ancaman ini. Sebagai destinasi wisata dan kota pendidikan, Yogyakarta juga menghadapi ancaman ini. Faktanya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutnya sebagai salah satu provinsi dengan kerentanan pangan tinggi. Pembangunan pertanian terpadu dan berkelanjutan, serta ketersediaan lahan pertanian, merupakan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk tujuan ini, program Lumbung Mataraman dirumuskan. Program ini mencakup langkah-langkah transformatif dan progresif oleh Kesultanan Yogyakarta untuk mendukung Lumbung Mataraman. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kekuasaan deliberatif yang dibentuk oleh sistem monarki tradisional dalam memberikan akses ke lahan kesultanan untuk mendukung program Lumbung Mataraman dalam pertanian berkelanjutan. Dengan menggunakan metode kualitatif dari perspektif etnografi pasca-kritis di beberapa daerah pedesaan di Bantul, studi ini menjelaskan munculnya hubungan kekuasaan deliberatif. Istana Yogyakarta, sebagai pemilik tanah-tanah kesultanan, telah memberikan akses seluas-luasnya kepada lembaga sosial Lumbung Mataraman untuk memanfaatkan tanah-tanah tersebut dalam pengembangan jenis-jenis pertanian dan unit-unit usaha pendukung. Inisiatif-inisiatif anggota, yang disempurnakan menjadi inisiatif kelompok musyawarah, telah memberikan perspektif baru mengenai hubungan kekuasaan di dalam sistem monarki yang ada.

Kata Kunci: Tanah Kesultanan, hubungan kekuasaan yang deliberatif, sistem monarki, Lumbung Mataraman, Pertanian Berkelanjutan, dan Etnografi Pasca-Kritik.

1. PENDAHULUAN

Dua isu global yang berkaitan dengan kesejahteraan penduduk dunia adalah ancaman kelaparan dan kemiskinan yang meluas (Harttgen & Seiler, 2023). Kedua isu tersebut saling terkait. Kemiskinan yang merajalela menimbulkan ancaman kelaparan bagi penduduk. Sebaliknya, kelaparan yang parah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas rendah, terbatas, dan rentan (Rukundo & Oniang'o, 2024). Pertumbuhan manusia terhambat (stunting) merupakan gejala awal ancaman kelaparan (Abusaada & Elshater, 2024). Demikian pula, fenomena kebiasaan makan yang tidak teratur dan tidak sehat di kalangan keluarga pedesaan menyoroti isu penting terkait ketahanan pangan. Untuk mencegah kedua kejadian tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengimplementasikan program Lumbung Mataraman (Danugroho et al., 2025b).

Kata Lumbung merujuk ke sebuah istilah lama, yang berarti "gudang, sebuah tempat persediaan, sebuah wadah besar sejumlah makanan" (Rachmat et al., 2016; Rinardi et al., 2017; Saraswati & Pratiwi, 2024). Makanan-makanan yang disimpan pada umumnya adalah makanan pokok, seperti beras, jagung, kelapa, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Sementara kata "Mataraman" merujuk pada suatu entitas kerajaan yang pernah berkuasa di masa sebelumnya, dan berubah menjadi Kasultanan Ngayogyakarta (MacRae & Reuter, 2020). Kata "Mataraman" berarti merujuk pada semua wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram di masa lalu (Riawanti, 2017) Jadi, Lumbung Mataraman secara bahasa berarti "Gudang makanan dari Kerajaan Mataram". Secara terminologi, Lumbung Mataraman diartikan sebagai program keamanan dan ketahanan pangan yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang didasarkan pada sistem pertanian berkelanjutan dan pertanian terpadu yang didukung oleh jenis-jenis usaha pertanian pelengkapannya. Selain menjaga penduduk dari kelaparan, program ini mampu meningkatkan kesejahteraan komunitas, khususnya para anggota dari lembaga-lembaga tersebut (Y. S. Susilo, 2010a; Widiyanto, 2019). Terminologi ini memiliki kemiripan dengan "Lumbung Desa", sebuah istilah yang diperkenalkan selama era Orde Baru untuk mendukung swasembada beras pada tahun 1980-an dan 1990-an (Anisya & Waluyati, 2019; Hartatik et al., 2023).

Kehadiran program Lumbung Mataraman di Yogyakarta adalah signifikan. Pada tahun 2025, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mencatat setidaknya ada 53 Lumbung Mataraman yang dikembangkan di wilayah pedesaan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025). Dari jumlah tersebut, Kabupaten Bantul teridentifikasi sebagai wilayah yang memiliki kelompok dan aktivitas Lumbung Mataraman relatif besar dibandingkan kabupaten lainnya (23 unit). Salah satunya adalah Lumbung Matarama Timbul Asih. Di sisi

lain, wilayah Bantul memiliki tanah kesultanan yang relatif besar dibandingkan wilayah lain. Keberadaannya memiliki korelasi yang kuat dengan proses pemanfaatan tanah-tanah kesultanan untuk tujuan pertanian berkelanjutan sebagaimana yang dikembangkan program Lumbung Mataraman ini.

Dalam beberapa dekade terakhir, penurunan lahan pertanian berbanding lurus dengan penurunan etos kerja di sektor pertanian, yang juga terjadi di daerah pedesaan Yogyakarta (Harini et al., 2012; Ritohardoyo, 2016). Banyak anak muda, sebagai pewaris tradisi pertanian keluarga, lebih memilih bekerja di sektor non-pertanian. Hal ini menunjukkan adanya ancaman ketahanan pangan berkelanjutan terletak pada dua aspek utama, yaitu: (i) pengurangan lahan pertanian; dan (ii) rendahnya minat penduduk, khususnya kaum muda, dalam mengembangkan mata pencaharian pertanian (Pandangwati et al., 2024; White & Wijaya, 2024). Tentu ada banyak alasan atau faktor lain yang terkait dengan ancaman terhadap ketahanan pangan ini, tetapi dua aspek utama ini adalah faktor penentu yang paling jelas di masyarakat pedesaan.

Kekurangan lahan pertanian disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses dan mengendalikan kepemilikan lahan (Farooq et al., 2022; Ngadi et al., 2023). Kemiskinan adalah alasan utama mengapa masyarakat tidak mampu membeli dan menyediakan lahan tersebut. Terutama di daerah-daerah di mana harga tanah sangat tinggi karena modernisasi yang didorong oleh pendidikan, pariwisata, keterjangkauan perumahan, dan industri. Mereka biasanya berakhir bekerja sebagai buruh atau pekerja di lahan milik penduduk desa yang kaya. Sementara itu, penduduk desa sering memilih untuk menjual tanah mereka kepada pengembang perumahan atau pabrik industri, dan mengubah lahan pertanian menjadi kos-kosan atau rumah sewa (Tohir et al., 2022; Zhang et al., 2023b). Tingkat kehilangan lahan pertanian di Yogyakarta terus meningkat dari tahun ke tahun (B. Susilo, 2021).

Di wilayah Bantul, kekurangan akses lahan pertanian setidaknya dapat terkurangi dengan keberadaan tanah-tanah kesultanan. Wilayah ini menjadi tempat keberadaan tanah kesultanan dalam jumlah cukup besar. Kesultanan Yogyakarta, sebagai entitas kekuasaan memiliki kewenangan atas tanah kesultanan (*sultan ground*) dan tanah kesultanan dalam bentuk tanah-tanah kas desa. Akses terhadap tanah ini pada umumnya digunakan untuk tujuan pertanian (Prasada & Rosa, 2018; Rika et al., 2016). Tanah milik sultan dan tanah kesultanan itu sendiri mencakup area seluas 57.000 hektar (Antara, 2024) Jumlah ini tentu sangat besar, sehingga dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengamankan lahan pertanian dan menciptakan ketahanan pangan di Yogyakarta. Dalam proses pemanfaatan tanah kesultanan, masyarakat dapat mengajukan secara individual dan kolektif untuk jenis-jenis pertanian yang akan dikembangkan kepada Paniterokismo. Perangkat kesultanan ini bertugas mengakomodasi kepentingan masyarakat yang meminta penggunaan lahan di tanah milik kesultanan.

Di dalamnya ada pola dan mekanisme deliberatif, di mana warga diberikan hak berpendapat dan mengusulkan inisiatif-inisiatif terkait jenis-jenis pertanian beserta unit usaha yang akan dikembangkan dalam proses pemanfaatan itu. Mekanisme deliberatif komunitas ditengah relasi kuasa sistem monarki tradisional kesultanan Yogyakarta ini tentu menjadi unik. Di satu sisi, ia menciptakan keterbukaan dengan membuka ruang-ruang negosiasi dalam ranah demokrasi deliberatif yang memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Namun, di sisi lain, mekanisme ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan eksistensi kraton Yogyakarta di hadapan warganya. Dilema permasalahan ini dapat saja terjadi saat pemberian akses pemanfaatan tanah-tanah kesultanan bagi kelompok Lumbung Mataraman dilakukan untuk pengembangan pertanian berkelanjutan.

Tulisan ini berupaya menjelaskan paradoks ini, dan membawanya pada suatu proses dan mekanisme dalam membangun ruang-ruang negosiasi dan sistem demokrasi deliberatif pada pengambilan keputusan terkait pembangunan pertanian berkelanjutan di wilayah Yogyakarta.

2. METODE

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi postkritis (Conder, 2024; Humaedi, 2015, 2016, 2020; Noblit & Anders, 2024). Pendekatan ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari metode etnografi yang kaya akan deskripsi (Spradley, 2016). Etnografi digunakan dengan alasan bahwa penelitian ini berfokus pada aspek kehidupan sehari-hari masyarakat. Pendekatan ini kaya akan perspektif, nilai, dan makna perilaku, baik secara individu maupun kolektif. Etnografi deskriptif hanya merupakan upaya untuk menggambarkan pemahaman dengan makna yang ada dari sudut pandang tertentu, tanpa dihadapkan dengan perspektif lain (dari aktor eksternal, pemerintah, dan lain-lain). Inilah kelemahan etnografi deskriptif (Faro et al., 2024). Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan tersebut, saya berusaha mengadaptasi teori etnografi pasca-kritis yang dikembangkan oleh M. Alie Humaedi dalam penelitian budaya dan antropologinya (Humaedi, 2015, 2016, 2020). Dalam bidang sosiologi, pendekatan etnografi post-kritis adalah pendekatan etnografi yang berupaya menyatukan dan menegosiasikan aspek sosial-budaya masyarakat dengan aspek formal pembangunan yang dibawa oleh pihak lain (pemerintah, kesultanan). Singkatnya, pendekatan etnografi post-kritis berupaya mengungkap makna setiap sudut pandang

dan perilaku kelompok sosial masyarakat yang diteliti, dan mengangkatnya sebagai bagian integral dari kebijakan dan program pembangunan (Humaedi et.all, 2025).

Fokus perhatian dalam pengumpulan data terkait pemanfaatan tanah-tanah kesultanan oleh kelompok Lumbung Mataraman di Bantul. Penggalan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan langsung dan diskusi focus terbatas (FGD) terhadap masalah-masalah utama terkait kelompok Lumbung Mataraman dan pemanfaatan tanah-tanah Kesultanan. Adapun informan di komunitas pedesaan terdiri dari 20 orang, dan obyek amatan sebanyak satu kelembagaan Lumbung Mataraman di wilayah Bantul. Kabupaten Bantul dipilih berdasarkan: (i) luas tanah kesultanan yang besar; (ii) keberhasilan program Lumbung Mataraman yang dikembangkan berdasarkan pemanfaatan tanah kesultanan; (iii) tingkat keberhasilan dalam pemberdayaan kelompok perempuan dan pemuda di bidang pertanian; dan (iv) penurunan ancaman kelaparan dan krisis pangan setelah pelaksanaan program Lumbung Mataraman.

Pendekatan etnografi post-kritis dapat dilakukan secara teknis melalui langkah-langkah penelitian terperinci seperti yang diuraikan oleh Humaedi (2020), dimulai dari upaya untuk mengumpulkan berbagai informasi, mempelajari berbagai fenomena sumber daya, mengekstrak data, memahami melalui analisis dan interpretasi, dan diakhiri dengan implementasi bantuan tindakan inovatif berupa model, peraturan (kebijakan) dan penegasan penguatan program lumbung Mataraman secara nasional dan global yang mampu mendorong proses kolaborasi emansipatoris antar pihak. Proses ini memungkinkan adanya kedampakan hasil penelitian bagi kebijakan, program dan strategi Pembangunan pertanian berkelanjutan yang didasarkan pada pemanfaatan tanah-tanah kesultanan oleh kelompok Lumbung Mataraman.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mengenal Mekanisme Deliberatif dalam Praktik Lumbung Mataraman

Akses pemanfaatan tanah kesultanan di Yogyakarta, khususnya oleh kelembagaan sosial Lumbung Mataraman cukup unik. Di dalam proses itu bukan didasarkan pada instruksi atau ketetapan yang diatur oleh pihak kesultanan, tetapi pilihan terhadap pengembangan pertanian terpadunya didasarkan pada inisiatif kelompok Lumbung Mataraman masing-masing. Mereka pun kemudian mengajukan inisiatif itu kepada pihak kesultanan, dengan cara menyampaikan pilihannya kepada Kalurahan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Paniterakismo. Semua inisiatif tersebut sepenuhnya akan disetujui, tanpa ada penolakan dari pihak pemegang atau pemilik aset kesultanan tersebut. Proses ini menunjukkan adanya mekanisme deliberatif ditengah relasi kuasa yang didasarkan pada sistem monarki yang bersifat tradisional dan kharismatik. Mekanisme deliberatif sepertinya seharusnya tidak terjadi pada kekuasaan yang bersifat monarki. Namun, mekanisme deliberatif pada pilihan pemanfaatan tanah-tanah kesultanan benar-benar terjadi dalam lingkaran kekuasaan kraton Yogyakarta.

Penggunaan landasan kekuasaan sultan yang mendukung Lumbung Mataraman menunjukkan pola baru dalam teori hubungan kekuasaan. Pola ini merupakan potret hubungan kekuasaan deliberatif. Dalam menginterpretasikan diksi ini tidak hanya berarti satu kosakata yang berkaitan dengan deliberatif, tetapi juga tiga kata yang membentuk satu frasa yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan deliberatif. Ini berarti bahwa kata deliberatif menjadi "pola baru" dari eksistensi hubungan kekuasaan yang terdiri dari berbagai pola yang telah berkembang sebelumnya. Pola patron-klien adalah pola utama yang berkembang dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam masyarakat tradisional dan konvensional yang berpegang teguh pada nilai-nilai sosial lama (Guerrero-Sierra et al., 2024; Rajab et al., 2025; Setiawan, 2024a). Pola patron-klien adalah hubungan kekuasaan yang terbentuk berdasarkan kepatuhan absolut tanpa negosiasi apa pun. Pola ini terbentuk atas dasar bahwa pihak-pihak tertentu memiliki salah satu dari empat legitimasi yang dikemukakan oleh Weber (Akdeniz, 2020; Du, 2022; Kökerer, 2024; Lottholz & Lemay-Hébert, 2016; Setiawan, 2024b), misalnya: legitimasi tradisional (adat istiadat), legitimasi spiritual (agama); legitimasi politik; dan legitimasi ekonomi.

Deliberasi didefinisikan oleh Habermas sebagai hubungan antara aktor yang berkuasa, yang disebut sebagai aktor pemilik kekuasaan, dan penantang, yang disebut sebagai aktor penerima kekuasaan, dalam kerangka interpretatif untuk tujuan menegosiasikan kepentingan para aktor. Ruang negosiasi ini disebut ruang relasi kekuasaan deliberatif (Habermas, 1982; Ingram, 2011; Kellner, 2000). Dalam ruang ini, kepentingan pemilik kekuasaan dan penerima kekuasaan saling memainkan keterampilan sosial mereka dalam menegosiasikan kepentingan masing-masing, sehingga menghasilkan pemahaman bersama. Tujuan utama ruang relasi kekuasaan deliberatif adalah sebagai arena untuk menarik akses ke sumber daya yang dimiliki oleh aktor pemilik kekuasaan. Deliberasi dalam komunikasi dan interaksi sosial antara aktor yang berkuasa dan klien merupakan pola baru yang telah berkembang dalam konteks Lumbung Mataraman di daerah pedesaan yang memiliki tanah kesultanan. Kenyataan ini tentu merupakan contoh menarik dari "titik tengah antara kepentingan dan pertimbangan tradisional dan rasional dalam relasi kekuasaan yang dibangun dalam masyarakat". Hubungan kekuasaan deliberatif akan sangat terlihat dalam hubungan kekuasaan yang dibangun

antara rakyat Yogyakarta dan kerajaan, terutama dalam hal tata kelola dan pemanfaatan tanah kesultanan untuk pertanian. Dengan demikian, tanah kesultanan tidak hanya dilihat sebagai "milik sultan", tetapi juga sebagai arena negosiasi, diskusi, dan pertarungan antara aktor-aktor yang ingin mendapatkan akses pemanfaatan tanah untuk sistem mata pencaharian mereka, khususnya di bidang pertanian.

Kebaruan yang berkaitan dengan teori relasi kekuasaan deliberatif dapat dikembangkan secara komprehensif, terutama ketika ruang negosiasi untuk relasi kekuasaan terlihat jelas dalam institusi dan organisasi sosial Lumbung Mataraman. Ruang ini mampu menempatkan saluran komunikasi antara kedua pihak, di mana masyarakat dapat menyuarakan keinginan mereka dalam pemanfaatan lahan kesultanan di satu sisi, dan di sisi lain kesultanan dapat menentukan atau merumuskan hal-hal baru sesuai keinginan warganya.

2. Lumbung Mataraman dalam Membangun Pertanian Berkelanjutan

Keberadaan lumbung Mataraman di Yogyakarta sangat signifikan. Pada tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Pertanian mencatat setidaknya 450 Lumbung Mataraman dan kelompok tani yang dibangun di seluruh wilayah pedesaan Yogyakarta (Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025). Dari jumlah tersebut, Kabupaten Bantul diidentifikasi sebagai daerah dengan jumlah lumbung Mataraman yang relatif besar (15 unit) dan ditambah dengan kelompok-kelompok tani dan kelompok wanita tani. Tingkat aktivitas produksi dan distribusi pertaniannya pun cukup tinggi. Jumlah Lumbung Mataraman di Bantul relatif lebih besar dibandingkan kabupaten lain. Di sisi lain, wilayah ini juga merupakan daerah dengan sebaran dan luas lahan kesultanan yang lebih besar, terutama lahan kesultanan, dibandingkan kabupaten lain. Keberadaannya memiliki korelasi yang kuat dalam pemanfaatan lahan kesultanan untuk tujuan pengembangan pertanian berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah Lumbung Mataraman Timbul Asih. Kelompok Lumbung Mataraman ini merupakan salah satu dari banyak lumbung Mataraman model di Kabupaten Bantul.

Tabel 1. Data Percontohan Lumbung Mataraman di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2025

No	Nama KWT	Alamat	Ketua	Produk olahan
1	KWT Rahayu	Jurug, Bangunharjo, Sewon, Bantul	Sumarni	Tempe olahan, lumpia, bakpia, berbagai macam keripik, berbagai macam jajanan pasar.
2	KWT Wigati	Muneng, Tirtohargo, Kretek, Bantul	Susi Dwi Lestari	Bawang Merah Goreng, Piring Lombok, Piring Brambang Bawang Merah Goreng, Piring Lombok, Piring Brambang
3	KWT Musim Panas rejeki	Muntuk, Muntuk, Dlingo, Bantul	Rubinem	Thiwul aneka rasa, wedhang uwuh, aneka keripik
4	KWT Karya Boga	Dukuh, Sabdodadi, Bantul, Bantul	Tustiati	Camilan instan jahe dan singkong
5	KWT Saka Lestari	Kalangan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul	Masinem	Telur asin, kacang tanah, bawang bombai, madu, kacang hijau
6	KWT Srikandi	Mangiran, Trimurti, Srandakan, Bantul	Rudiyantini	Madu mongso, berbagai macam keripik
7	KWT Mugi Rahayu	Ngunan-unan, Srigading, Sanden, Bantul	Mardinem	Adrem, berbagai macam keripik, bawang merah goreng
8	KWT Suka Maju	Palihan, Sidomulyo, Bambanglipuro	Tasminah	Berbagai olahan pisang, dodol pisang, tepung pisang, keripik pisang, dan potongan pisang.
9	KWT Sido Makmur	Somokaton, Sitimulyo, Piyungan, Bantul	Erna Ristanti	Lidah buaya dawet, berbagai camilan
10	KWT Nusa Indah	Bongsren, Gilangharjo, Pandak, Bantul	Wiwik Kurniati	Pita ketan, lempur, berbagai macam keripik
11	KWT Shafa Marwa	Wonokromo I, Wonokromo, Pleret, Bantul	Wiwik Rahmani	Berbagai macam keripik
12	KWT Kenanga 08	Tegal Kenongo, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul	L. Genduk Priyani	Emping melinjo aneka rasa, aneka peyek, minuman monja, permen kayu putih
13	KWT Srikandi	Tangkil, Srihardono, Pundong	Rokhawati	Peyek gembus, peyek kedelai, madu mongso

14	KWT Melati	Bodon, Jagalan, Banguntapan, Bantul	Rini Suprapti	Belimbing manis dan sirup, keripik bayam, keripik jagung
13	KWT Mekar Jannah	Bakal, Argodadi, Sedayu, Bantul	Wadiyah	Sambal instan, ikan lele beku, keripik pare.
14	KWT Puspitasari	Kwasen, Srimartani, Piyungan, Bantul	Ana Marfu'atin	Permen pepaya, keripik pepaya, acar berbagai buah-buahan.

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan table di atas, partisipasi aktif masyarakat dapat mengambil berbagai bentuk, seperti Kelompok Perempuan Petani (KWT) (Wati et al., 2021). Bagi petani, seperti halnya masyarakat umum, partisipasi mereka tentu saja sebagai anggota aktif. Partisipasi mereka berada di sektor hulu, yaitu mengaktifkan lahan pertanian mereka sendiri, mengolah lahan, atau memberikan akses ke tanah kesultanan, untuk menghasilkan panen yang besar (Wati et al., 2021). Dengan hasil panen tersebut, mereka dapat menyediakan pasokan pangan yang dapat dikelola oleh Lumbung Mataraman.

Program Lumbung Mataraman membutuhkan partisipasi aktif penuh dari kelompok masyarakat. Hal ini terutama berlaku ketika Lumbung Mataraman diproyeksikan untuk diimplementasikan sebagai koperasi desa. Artinya, dari segi peraturan program, program ini seperti koperasi (Suryaningrum et., 2024). Namun, dalam praktiknya, program ini melampaui kegiatan koperasi pada umumnya. Kegiatan yang dikembangkan mencakup seluruh rantai pasokan, dari hulu hingga hilir, sehingga ketersediaan dan distribusi pangan telah direncanakan sejak awal oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks partisipasi, seorang petani di Bantul, ia dapat menjadi anggota aktif yang memberikan pendapat, saran, dan investasi untuk membantu anggota lain di kelembagaan sosial Lumbung Mataramannya. Setiap Lumbung Mataraman biasanya terdiri dari sekitar 20 hingga 75 anggota, yang mewakili rumah tangga di dalam desa administratif atau daerah pedesaan tertentu. Inisiatif atau pendapat terkait jenis usaha pertanian beserta unit-unit usahanya dapat dibagikan secara deliberatif selama rapat umum, rapat tengah tahun, rapat akhir tahun, atau diskusi informal dengan pengurus mengenai hal-hal yang dianggap penting dan strategis untuk pengembangan dan kemajuan Lumbung Mataraman.

Sebagai pengelola, mereka berupaya untuk secara aktif mengelola Lumbung Mataraman dengan baik, transparan, adil, dan dengan cara yang menguntungkan semua anggota. Pengelolaan mereka tentu saja berupaya untuk mengaktifkan sektor hulu sebagai sumber produksi, dengan memberikan bantuan, mengajukan permohonan dukungan dari pemerintah terkait fasilitas dan infrastruktur pertanian yang dibutuhkan oleh anggota, atau proses budidaya yang dianggap terbaik dan paling unggul. Di sektor produksi pertanian hilir, tim pengelola berupaya untuk mengelola simpanan atau tabungan anggota dalam bentuk hasil panen, menyimpan dan mendistribusikan hasil panen ke pasar dengan jaminan harga yang menguntungkan petani.

Anggota Lumbung Mataraman juga dapat mengembangkan unit-unit usaha yang mendukung jenis pertanian terpadu yang diajukannya, atau sebaliknya mencari jenis usaha yang mengembakan produksi lanjutan dari sektor hulunya. Tim pengelola Lumbung Mataraman yang ditunjuk secara aklamasi berupaya untuk bertindak sebagai mediator terbaik antara kepentingan petani anggota dan pasar. Masyarakat umum di luar keanggotaan Lumbung Mataraman dapat berpartisipasi dalam memajukan program ini dengan mengakses pasar produksi Lumbung Mataraman, yang umumnya unik. Sebagai mata rantai terakhir dalam rantai produksi, kesediaan masyarakat untuk menerima produksi dan produk olahan dari Lumbung Mataraman merupakan nilai strategis dalam memajukan dan mendorong keberlanjutan program ketahanan pangan ini.

Partisipasi aktif dari pengurus, anggota, dan masyarakat tercermin dengan baik dalam Lumbung Mataraman yang bernama Timbul Asih. Kelembagaan sosial ini mengajukan akses pemanfaatan tanah kesultanan sebesar 5 hektar, dan dikembangkan untuk pertanian sawah padi dan unit usaha penggilingan dan pupuk. Lumbung Mataraman ini didirikan di Bantul pada tanggal 27 Maret 2014, dengan 32 anggota dan dipimpin oleh Bapak Muslim. Organisasi ini memiliki aturan tersendiri untuk memastikan semua anggota dapat berpartisipasi dan menabung di Lumbung Mataraman mereka. Semua anggota setuju untuk menabung 50 kg beras kering siap giling per anggota pada setiap musim panennya.

Selain itu, mereka sepakat bahwa setiap pinjaman beras kering maksimal 1 kuintal, dan akan dikenakan biaya 10% dari jumlah pinjaman. Mereka menyebutnya sebagai "biaya layanan," bukan bunga atau biaya pinjaman. Beberapa aturan lainnya adalah sebagai berikut: (i) jika seseorang meminjam beras atau padi, mereka harus mengembalikannya dalam bentuk beras (padi), dan harus dibayar kembali dalam tiga angsuran selama tiga musim panen, dengan maksimal tiga angsuran; (ii) biaya layanan sebesar 10% dikenakan untuk pinjaman; (iii) cadangan beras wajib sebesar 50 kg per panen; (iv) kontribusi bulanan sebesar Rp. 50.000; dan (v) rapat anggota diadakan setiap minggu pada hari pembayaran upah.

Mengenai pengembalian padi, anggota Lumbung Mataraman diharuskan mengembalikannya dalam bentuk padi dari panen terakhir mereka, dan padi tersebut harus bersih dan bebas dari kotoran. Jenis beras tidak

mempengaruhi proses pinjaman ini, kecuali jika pinjaman diberikan dalam bentuk beras (Wawancara dengan Kepala Lumbung Mataraman Timbul Asih, Bapak Muslim, Februari 2025). Berikut ini adalah catatan dari kegiatan Lumbung Mataraman Timbul Asih.

Gambar 1. Contoh Kegiatan di Lumbung Mataraman Timbul Asih Bantul

18/5 - 2024 PENGUMPULAN GABAH LUMBUNG

NO	NAMA	JUMLAH / ANGGOTA Kg	PINJAMAN Kg
1	SUNARJO CDUKUHJ	50 kg	DIPINJAM 100kg
2	SAMADI	50 kg	DIPINJAM (50) pinjam = 100kg.
3	TUKIJAN	50 C22 Rp.	100 kg
4	SUBARJO	50 kg	DIPINJAM (50)
5	SEDIYO KAHARJO	50 kg	-
6	HARJO WIYONO	50 kg	PINJAM 50
7	SARJO UCJ	50 kg	-
8	SAWJI/MIKO SUYARNO	50 kg	100 kg
9	SUHARNO	50 kg	DIPINJAM (50)
10	RAMEDI	50 kg	-
11	JUWARYONO	50 kg	-
12	NGATIJAN	50 kg	DIPINJAM (50)
13	LASIMIN	50 kg	DIPINJAM (100)
14	SUJI SUYARNO	50 kg.	-
15	WIDODO.	50 kg.	DIPINJAM 100kg.
16	SUKIMIN	50 kg	DIPINJAM (50)
17	MUDIKAMTANO	50 kg	DIPINJAM (50)
18	Lasimin		
19	KAWIT RT 06	50 kg (50)	
19	PABYANTO (Tampak)	50 kg	di pinjam (50)
20	SUDARNO	(225000) 50 kg	PINJAM 100 kg

Sumber: Data Primer, 2025

Catatan di atas menunjukkan adanya mekanisme distribusi antara penyimpanan dan peminjaman beras yang dilakukan para anggota. Sekalipun catatan bersifat sederhana, namun setiap anggota memahami dan mempercayai antara satu dengan lainnya. Ikatan kepercayaan dan kegotongroyongan dalam Lumbung Mataraman menjadi perangkat penting dalam menggerakkan aktivitas kelembagaan sosial ini. Pelanggaran atas kesepakatan akan terkena sanksi sosial bersama yang memungkinkan anggota masyarakat mengalami tekanan secara sosial. Karenanya, mekanisme sosial jauh lebih dikembangkan daripada aturan prosedural.

3. Relasi Kuasa Deliberatif dalam Akses Pemanfaatan Tanah

Hingga tahun 2025, Lumbung Mataraman masih ada dan aktif menggerakkan program ketahanan pangan di pedesaan Yogyakarta. Idealnya, setiap desa memiliki satu Lumbung Mataraman. Namun, kenyataannya, ada beberapa desa yang memiliki dua atau tiga Lumbung Mataraman. Meskipun program ini ditekankan di tingkat desa, seringkali masyarakat di tingkat dusun atau perdukahan (sub-pemerintahan di bawah desa) mengambil inisiatif untuk mendirikan lembaga-lembaga ini. Terlebih lagi, kegiatan Lumbung Mataraman tidak selalu berorientasi pada pengembangan sektor hulu pertanian, tetapi juga memungkinkan kegiatan di sektor hilir pertanian. Ketika aspek hilir ini diberi ruang, banyak kegiatan usaha berbasis sektor pertanian dikembangkan oleh masyarakat.

Sektor pertanian hulu mencakup semua aspek budidaya, pengembangan benih, dan produktivitas pertanian. Bentuk jadi dari pengembangan sektor hulu, misalnya: padi, jagung, umbi-umbian (singkong, ubi jalar), kacang-kacangan (kacang tanah, kacang hijau, kedelai), rimpang, sayuran, buah-buahan, dan produk pertanian non-pangan (nilam, rumput gajah). Tingkat produktivitas sektor pertanian hulu sepenuhnya bergantung pada (i) ketersediaan lahan yang memadai, luas, dan sesuai (subur) untuk tanaman; (ii) pemanfaatan teknologi yang tepat yang memfasilitasi produktivitas dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi; (iii) dukungan dari saran dan infrastruktur pertanian; dan (iv) sistem manajemen yang baik, cerdas, efektif, dan efisien (Barki & Rachmah, 2024; Farah et al., 2025).

Dari keempat aspek peningkatan produktivitas sektor hulu pertanian, ketersediaan lahan merupakan hal yang sangat penting. Aspek ini mencakup beberapa sisi. *Pertama*, wilayah tersebut berkaitan dengan ketersediaan lahan yang dianggap sebagai wilayah ideal untuk pengembangan pertanian. Misalnya, usaha tani padi sawah memerlukan lahan minimal 0,5 hektar untuk satu keluarga atau satu rumah tangga, sesuai perhitungan BPS (Girma Asefa & Ayalew Muluken, 2024). Luasan 0,5 hektar menjadi perhitungan terbaru oleh BPS pada tahun 2000-an terkait kemampuan petani dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, baik kebutuhan pangan, sandang dan papan. Sebelumnya, angka ideal pertanian padi sawah setidaknya 2 hektar per setiap rumah tangga, hal serupa juga terjadi di Vietnam dan Bangladesh (Bich Tho & Umetsu, 2022; Girma Asefa & Ayalew Muluken, 2024; Salam et al., 2023).

Aspek luas lahan menjadi bermasalah ketika suatu wilayah telah mengalami banyak reorganisasi spasial akibat pesatnya perkembangan industri, pariwisata, dan pendidikan. Reorganisasi spasial ini menyebabkan lahan pertanian berubah menjadi rumah kos, restoran, hotel, dan destinasi wisata. Penyusutan dan konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan perdagangan umum di Yogyakarta dalam periode lima tahun (2015-2020) mencapai 2.520 hektar. (Puspitaningrum & adi Mudiparwanto, 2024; Sustyaningrum et al., 2024a) Angka ini setidaknya menghilangkan jumlah produksi beras sekitar 12.600 ton per musim (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025; Sustyaningrum et al., 2024b). Akhirnya, wilayah Yogyakarta telah mengalami defisit beras yang besar dalam lima tahun terakhir (Harini et al., 2023).

Daerah pedesaan sebelumnya dikenal karena kemampuannya menghasilkan beras dalam jumlah besar, dan pernah mengalami surplus beras. Fenomena ini menunjukkan bahwa penurunan luas lahan dan konversi lahan dengan mekanisme reorganisasi spasial dari pertanian ke industri dan perdagangan telah menyebabkan penurunan produktivitas produk pertanian. Meskipun teori terbaru tentang produktivitas pertanian menyatakan bahwa hasil pertanian tidak selalu berdasarkan luas lahan, dan tidak selalu berdasarkan penggunaan lahan (Ivanka et al., 2024), namun pada kenyataannya, teori ini tidak sejalan dengan situasi faktual di Yogyakarta. Bahkan, pada tahun 2024, Yogyakarta pedesaan dinobatkan oleh BPS sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia, dan daerah yang mengalami krisis pangan (Indrakusuma et al., 2024; Samputra & Antriyandarti, 2024; Y. S. Susilo, 2010b).

Peringkat terendah ini didasarkan pada analisis pemenuhan kebutuhan dasar (PBB), sebagaimana digunakan oleh badan PBB (Indrakusuma et al., 2024; Y. S. Susilo, 2010b). Terlepas dari penolakan pemerintah DIY terhadap peringkat provinsi tersebut, kenyataannya adalah wilayah Yogyakarta mengalami penyusutan lahan pertanian yang besar sehingga mengganggu produktivitas pertanian. Fakta ini membuktikan bahwa luas lahan merupakan salah satu indikator penting peningkatan kuantitas produksi pertanian (Liu et al., 2020).

Kedua, aspek kesuburan tanah. Aspek ini umumnya disebabkan oleh kandungan nutrisi tanah yang cukup baik untuk perkembangan tanaman. Kandungan ini tentu ada pada tanah yang belum diolah secara intensif untuk pertanian dalam berbagai sistemnya. Tanah dengan intensitas pengolahan yang tinggi memiliki kandungan nutrisi yang rendah. Oleh karena itu, wajar jika tanah seperti itu membutuhkan penggunaan pupuk organik dan non-organik dalam jumlah besar. (Ma et al., 2023) Beberapa teknik untuk mengembalikan kesuburan tanah telah dilakukan, salah satunya dengan melakukan diversifikasi budidaya secara berselang-seling. Hal ini memungkinkan tanah untuk tidak jenuh, tetapi terus menghasilkan kesuburan yang memadai. (Hartina et al., 2025; Zong et al., 2024) Oleh karena itu, lahan baru yang baru saja dibersihkan untuk pertanian akan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Ketiga, aksesibilitas jarak ke lahan pertanian. Dalam tradisi Jawa, ruang mata pencaharian (sawah dan kebun) umumnya dekat dengan ruang permukiman. Desain organisasi spasial semacam ini telah diatur sejak proses “*babad alas*” (membuka hutan) dari tradisi leluhur. Pilihan ini bertujuan untuk memungkinkan masyarakat mengelola sawah dan kebun mereka dengan baik dan mudah. Namun, seiring waktu, terutama ketika Yogyakarta menjadi destinasi wisata dan pendidikan, reorganisasi ruang pertanian menjadi pemukiman baru (perumahan, hotel, ruang mata pencaharian non-pertanian) sangat tinggi. Sawah dan ladang mulai jauh dari daerah permukiman mereka. Bahkan, pembelian sawah atau kebun baru setelah penjualan lahan pertanian di sekitar rumah mereka sering kali jauh di luar desa dan kecamatan mereka. Situasi ini memengaruhi produktivitas pertanian yang mereka kelola.

Tiga aspek terkait luas lahan di atas juga terlihat dalam pengelolaan pertanian di masyarakat pedesaan Yogyakarta. Ancaman kehilangan lahan akibat reorganisasi spasial atau kemiskinan masyarakat ditanggapi oleh pemerintah Yogyakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta dengan menyediakan lahan baru untuk sektor pertanian yang dikelola masyarakat. Pada tahun 2020, berdasarkan amanat UU No. 13/2012 tentang Kekhususan Daerah Yogyakarta, yang salah satunya berisi pengaturan khusus terkait hukum dan tanah, pemerintah DIY mendorong pengendalian dan pengaturan tanah kesultanan (Widiyasno et al., 2020). Terlebih dalam UU tersebut disebutkan bahwa tanah Kesultanan dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Dalam konteks ini, setidaknya ada dua kriteria tanah kesultanan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pertanian bagi kelompok Lumbung Mataraman itu.

Tanah kas kalurahan adalah tanah asset di tingkat kalurahan yang berasal dari pemberian kesultanan di masa lalu atau tanah hasil babad alas bersama-sama warga. Sebelum tahun 2012, tanah-tanah tersebut dimiliki dan dikelola oleh desa (Kalurahan). Tanah ini dialokasikan untuk insentif tambahan bagi pejabat desa, fasilitas umum, dan lapangan kerja jaminan sosial bagi warga yang dianggap kurang mampu. Semua pengelolaan diserahkan kepada pemerintah desa, khususnya kepala desa. Namun, pada tahun 2015, terjadi penertiban tanah-tanah kas desa tersebut. Semua tanah kas menjadi "Tanah Kesultanan yang digunakan oleh Pemerintah Desa". Klausul ini menyiratkan bahwa semua tanah di Yogyakarta yang belum bersertifikat atau dikendalikan oleh pemerintah kesultanan dan pemerintah provinsi Yogyakarta pada dasarnya milik Kesultanan Yogyakarta.

Oleh karena itu, semua tanah kas desa didorong untuk bersertifikat dengan nama "Tanah milik Kesultanan yang digunakan oleh Pemerintah Desa, misalnya Desa Sidorejo". Pada tahun 2025, total luas lahan kesultanan yang berasal dari lahan kas desa akan mencapai 13.010 hektar atau sekitar 1600 bidang tanah. Ini setidaknya 72 persen dari total luas lahan kas desa di seluruh wilayah Yogyakarta (Erna Sri Wibawanti et al., 2024).

Kedua, tanah yang berasal dari Tanah Sultan (SG) dan Tanah Pakualaman (PG). Tanah-tanah ini merupakan hak eksklusif keluarga Sri Sultan Hamengkubuwono dan Pakualaman. Tanah-tanah ini sebelumnya dikendalikan oleh kedua keluarga tersebut melalui akuisisi langsung, penyerahan kekuasaan, upeti, atau hadiah dari raja-raja yang ditaklukkan atau mengakui kekuasaan Mataram (Illiyani, 2020). Luas dan distribusi Tanah Sultan dan Tanah Pakualaman dapat dilihat dengan jelas pada tabel di bawah ini (Tabel 3).

Tabel 2. Luas dan Distribusi Tanah Sultan dan Tanah Pakualaman.

No	Kabupaten / Kota	Area	Akses Swapraj a	Area Administrat if Propinsi	Kepemilikan dan Penguasaan Tanah				Total	Thpd Luasan Propin si
					CD	SG	PAG	Tanah Kas Desa		
					(ha)	(ha)	(ha)	(ha)		
1	Kota Yogya	325	80,05	2.46	21,89	80,05	3,00	16,11	104,94	0.03
2	Sleman	47.482	30,16	0.64	1,70	306,16	-	6.435,30	6.743,16	2.21
3	Kulonprog o	58.627	1.037,65	1.77	-	2.051,99	330,62	2.746,54	5.128,95	1.68
4	Bantul	50.685	1.669,75	3.29	10,00	2.081,34	962,62	3.247,54	6.301,50	2.06
5	Gn. kidul	148.536	581,50	0.39	-	581,50	-	581,50	1.163,00	0.38
	Total	305.655	3.675,11	8.55	33,59	5.101,04	1.296,24	13.010,68	19.441,55	6.38

Sumber: Puslitbang BPN RI, 2019

Data di atas menunjukkan bahwa Sultan Yogyakarta menguasai banyak lahan (SG) di wilayah Sleman, Bantul, dan Gunungkidul. Sementara itu, keluarga Pakualaman memiliki lahan PG yang luas di Kulonprogo dan Gunungkidul. Dengan total luas lahan yang begitu besar, keberadaan lahan ini sangat berkontribusi pada pengembangan sektor pertanian di wilayah Yogyakarta.

Pemanfaatan lahan SG/PG sebenarnya telah dilakukan sejak lama oleh kesultanan. Melalui mekanisme pengajuan kepada Paniterokismo, kesultanan memberikan hak kepemilikan dan pengelolaan kepada masyarakat yang menerima hibah atau permohonan tertentu yang disetujui. Para penerima hibah kemudian mengelola lahan SG/PG sesuai dengan perjanjian pemanfaatan dengan kesultanan.

Apa yang dilakukan Kesultanan Yogyakarta sebelumnya, kemudian dikembangkan dalam bentuk yang cukup progresif. Salah satunya adalah dalam bentuk penegasan penggunaan dan pemanfaatan tanah-tanah kesultanan untuk mendukung pertanian berkelanjutan melalui program Lumbung Mataraman. Jika sebelumnya pemberian hak kepemilikan dan pemanfaatan lahan kesultanan lebih terbatas dan ditentukan oleh kesultanan, kini proses dan tujuan pemanfaatannya didiskusikan bersama antara kesultanan, pemerintah, dan masyarakat (kelompok petani) yang mengajukan permohonan pemanfaatan tanah kesultanan tersebut. Dalam konteks ini, Lumbung Mataraman tampak sebagai ruang negosiasi dan musyawarah antara kelompok masyarakat dan penguasa mereka (Niehaus, 2023), baik aktor kekuasaan dalam pengertian legitimasi tradisional (Kesultanan) maupun aktor kekuasaan dalam pengertian administratif formal (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten).

Mekanisme pelaksanaan program Lumbung Mataraman didasarkan pada usulan dari anggota masyarakat atau kelompok petani di tingkat desa. Mereka dapat mengusulkan dua sektor sekaligus (hulu - hilir) atau secara terpisah (hulu atau hilir), seperti: (i) Lumbung Mataraman berbasis produktivitas pertanian organik, dan perluasan distribusi produksi kepada konsumen; (ii) Lumbung Mataraman mendorong budidaya pisang, dan pengembangan keripik pisang sebagai komoditas unggulan; (iii) Penciptaan Budidaya Bawang Bombay dengan Dukungan Lumbung Mataraman; (iv) Lumbung Mataraman dengan meningkatkan Budidaya Kedelai, dan pengembangan keripik tempe; atau (v) Lumbung Mataraman khusus pengolahan dan pemasaran keripik

tempe, keripik pisang, biji melinjo, bawang goreng, dan lain-lain. Semua usulan ini didasarkan pada hasil musyawarah atau pertemuan anggota masyarakat yang dikembangkan berdasarkan visi bersama, karakter mata pencaharian yang sama, dan kedekatan jenis usaha yang dikembangkan sebelumnya.

Untuk mengatasi kendala utama terkait keterbatasan atau tidak tersedianya lahan untuk sektor pertanian hulu, setiap kelompok mengkomunikasikan hal ini kepada Dinas Pertanian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, sebagai sektor utama. Melihat nilai strategis dari usulan dan inisiatif masing-masing kelompok, Dinas membahas masalah ini dengan kesultanan untuk mendapatkan dukungan berupa penyediaan tanah kesultanan, baik dari SG/PG maupun tanah kas desa. Paniterokismo dan Danaraiya Keistimewaan memberikan pertimbangan terkait usulan tersebut, dan berdiskusi antara pihak-pihak terkait (masyarakat pengusul, kantor). Jika usulan tersebut bernilai strategis dan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, maka akan diberikan jatah tanah kesultanan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung usulan tersebut. Dukungan ini penting agar masyarakat dapat sepenuhnya berkonsentrasi pada pelaksanaan usulan mereka. Dinas Pertanian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dengan dukungan dana APBN, juga memberikan bantuan untuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok petani.

Meskipun hanya terlihat dari aspek penyediaan tanah, respons kesultanan yang bersedia menyerahkan asetnya untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat, tanpa konsekuensi berupa sewa dan lainnya, merupakan bukti keberadaan kekuasaan sosialis dan dilaksanakan melalui mekanisme demokrasi deliberatif. Dalam konteks ini, apa yang telah dilakukan Kesultanan Yogyakarta telah melampaui tradisi dan sistem monarki feodalnya, dari kekuasaan feodal menjadi kekuasaan yang bersedia mendengarkan keinginan dan kepentingan masyarakat. Secara teoritis, proses demokrasi deliberatif terlihat dalam pertukaran dan diskusi tentang penggunaan aset penguasa oleh masyarakat (kelompok petani/kelompok perempuan petani), pemerintah (Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat) dan kesultanan (Paniterakismo). Akhirnya, tanah kesultanan dapat dimanfaatkan dan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan pertanian berkelanjutan, mengatasi krisis pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kekuasaan sultan terwujud bagi rakyatnya (Setiawati, 2011).

4. KESIMPULAN

Program Lumbung Mataraman yang dilakukan pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah kebijakan dan program yang diikhtiarkan untuk membangun ketahanan pangan dan pengembangan pertanian berkelanjutan di masyarakat. Penghilangan kelaparan dan menyediakan pangan yang cukup di tingkat pedesaan menjadi fokus tujuan program Lumbung Mataraman ini. Sebagai sebuah program pemerintah, program ini mendapat dukungan penuh dari Kesultanan Ngayogyakarta sebagai entitas kekuasaan tradisional yang dilindungi oleh UU No. 13 Tahun 2012 terkait Keistimewaan Yogyakarta. Dukungan itu adalah pemberian akses pemanfaatan tanah-tanah kesultanan, baik dalam bentuk *Sultan Ground* ataupun tanah kas kalurahan yang hak pengelolaannya diserahkan kepada pihak Kalurahan.

Masyarakat pun berpartisipasi penuh untuk mengikuti dan melaksanakan program ini sebaik mungkin. Namun, partisipasi itu sering kali dihadapkan pada kendala keterbatasan lahan pertanian untuk pelaksanaan inisiatif-inisiatif kolektif pengembangan pertanian terpadu dan unit-unit usaha pelengkapannya. Walaupun pada pengusulan inisiatif secara deliberatif di tingkat individu, setiap orang diminta untuk memberikan pertimbangan dan solusi atas ketersediaan lahan yang dibutuhkan itu. Pada praktiknya, akses pemanfaatan lahan kepada perseorangan di tingkat pedesaan yang terbatas pun tidak mungkin dilakukan.

Dengan mempertimbangkan dukungan akses yang disediakan oleh pihak kesultanan, banyak kelompok Lumbung Mataraman yang mengajukan inisiatif-inisiatif usaha pengembangan pertanian beserta unit-unit usahanya secara deliberatif kepada pihak kraton untuk memberikan tanah-tanah kesultannya. Dalam konteks ini, pihak kesultanan pun memberikan izin dan akses terhadap tanah kesultanan berdasarkan inisiatif yang diajukan. Tidak ada kasus penolakan apapun dari Kraton, saat pengajuan inisiatif pemanfaatan tanah kesultanan itu untuk pertanian dan unit usaha yang dikembangkannya. Semua usulan dan inisiatif yang dilakukan secara deliberatif oleh kelompok Lumbung Mataraman diterima baik.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa aktivitas Lumbung Mataraman tidak sekadar diartikan sebagai sebuah program pemerintah terkait pembangunan pertanian saja. Namun, di dalamnya ada proses dan mekanisme deliberatif di mana setiap usulan dan inisiatif masyarakat dalam pemanfaatan tanah-tanah kesultanan itu direspons baik oleh Kesultanan. Penerimaan inisiatif secara deliberatif itu telah menciptakan suatu ekosistem baru dalam relasi kuasa pada sistem monarki tradisional yang ada. Sistem ini pada umumnya bertumpu pada pola patron klien secara kaku dan tidak menghendaki adanya inisiatif dari pihak masyarakat. Terlebih ketika masyarakat meminta akses terhadap asset kesultanan. Namun, pola patron klien di lingkungan masyarakat Yogyakarta bertransformasi menjadi pola deliberatif, di mana setiap usulan dan inisiatif didengar,

dipertimbangkan dan diafirmasi sebaik mungkin. Pola deliberatif seperti inilah yang perlu dikembangkan oleh pihak pemerintah di berbagai tingkatnya dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunannya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional yang telah memfasilitasi pembiayaan dan penelitian studi doktoral dalam skema *Degree by Research* (DBR) di Universitas Indonesia.

REFERENCES

- Abusaada, H., & Elshater, A. (2024). Developing a guiding framework based on sustainable development to alleviate poverty, hunger and disease. *Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research*, 18(2), 432–452. <https://doi.org/10.1108/ARCH-03-2023-0076>
- Akdeniz, E. (2020). Weber's Charismatic Leadership in Times of Crisis. *Journal of International Social Research*, 13(73).
- Anders, A. D. (2019). *Post-Critical Ethnography*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.342>
- Anders, A. D., & Lester, J. N. (2019). Examining loss: Postcritical ethnography and the pursuit of what could be otherwise. *Qualitative Inquiry*, 25(9–10), 925–935.
- Anderson, J. C., & Narus, J. A. (1990). A model of distributor firm and manufacturer firm working partnerships. *Journal of Marketing*, 54(1), 42–58.
- Anisya, A. P. M., & Waluyati, L. R. (2019). Peluang Desa Lumbung Pangan dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 5(2). <https://doi.org/10.18196/agr.5284>
- Antara. (2024, May 21). KPPD Sleman petakan ribuan bidang tanah kasultanan. *Antara News*. <https://jogja.antaranews.com/berita/60684/kppd-sleman-petakan-ribuan-bidang-tanah-kasultanan>
- Astuti, S. (2023). Optimization of Yard Land Through the Lumbung Mataraman Program to Support Urban Food Security During the Pandemic Covid 19. In *Proceedings of the International Symposium Southeast Asia Vegetable 2021 (SEAVEG 2021)* (pp. 568–572). Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-028-2_58
- Bich Tho, L. C., & Umetsu, C. (2022). Sustainable farming techniques and farm size for rice smallholders in the Vietnamese Mekong Delta: A slack-based technical efficiency approach. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 326, 107775. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2021.107775>
- Conder, T. (2024). A Moral Vision of Postcritical Ethnography: Reflexive Sensitivities That (In)Form Ethnographic Political-Moral Agency. In *Evolutions in Critical and Postcritical Ethnography* (pp. 133–160). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-58827-3_5
- Consentino, F., Vindigni, G., Spina, D., Monaco, C., & Peri, I. (2023). An Agricultural Career through the Lens of Young People. *Sustainability*, 15(14), 11148. <https://doi.org/10.3390/su151411148>
- Danugroho, A., Fadila, R., Fikry Madani, A., & Adib, M. (2025). Lumbung Mataraman as a Strengthening of Food Security in the Special Region of Yogyakarta. *Biokultur*, 14(1), 62–81. <https://doi.org/10.20473/bk.v14i1.65565>
- Du, L. (2022). "Legitimate Authority" in the Chinese Tradition: Ethics-Politics. *International Confucian Studies*, 1(1), 81–95. <https://doi.org/10.1515/icos-2022-2010>
- Erna Sri Wibawanti, Raden Murjiyanto, Wiwin Budi Pratiwi, & Imam Amalda Rizki Harahap. (2024). Kepastian dan Perlindungan Hukum Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten oleh Masyarakat Pasca Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(3), 536–559. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art3>
- Farah, A. A., Mohamed, M. A., Musse, O. S. H., & Nor, B. A. (2025). The multifaceted impact of climate change on agricultural productivity: a systematic literature review of SCOPUS-indexed studies (2015–2024). *Discover Sustainability*, 6(1), 397. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01229-2>
- Faro, E. Z., Taber, P., Seaman, A. T., Rubinstein, E. B., Fix, G. M., Healy, H., & Reisinger, H. S. (2024). Implicit and explicit: a scoping review exploring the contribution of anthropological practice in implementation science. *Implementation Science*, 19(1), 12. <https://doi.org/10.1186/s13012-024-01344-0>
- Farooq, N., Ullah, A., Shah, M., & Idrees, M. (2022). The Influence of Agricultural Land Access on Youth's Attitude towards Agricultural Occupation. *Sarhad Journal of Agriculture*, 38(3).
- Geary, W. N. M. (1913). Land tenure and legislation in British West Africa. *Journal of the Royal African Society*, 236–248.

- Gin, O. K. (2022). Monarchy in Brunei. In *Routledge Handbook of Contemporary Brunei* (pp. 33–45). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003020431-3>
- Guerrero-Sierra, H., Duque, P., & Niño, C. (2024). Analysis of worldwide research on clientelism: Origins, evolution, and trends. *Social Science Information*, 63(3), 319–353. <https://doi.org/10.1177/05390184241268381>
- Han, D., Qiao, J., & Zhu, Q. (2021). Rural-Spatial Restructuring Promoted by Land-Use Transitions: A Case Study of Zhulin Town in Central China. *Land*, 10(3), 234. <https://doi.org/10.3390/land10030234>
- Harini, R., Yunus, H. S., & Hartono, S. (2012). Agricultural land conversion: determinants and impact for food sufficiency in Sleman Regency. *Indonesian Journal of Geography*, 44(2), 120–133.
- Hartatik, E. S., Wasino, W., Handayani, T., & Sudarsih, S. (2023). Village Barn in Coastal Area of Java, From “Lumbung Desa” to Village Unit Cooperative in Demak-Grobogan. *Paramita: Historical Studies Journal*, 33(2). <https://doi.org/10.15294/paramita.v33i2.43880>
- Hartina, Monkham, T., Vityakon, P., & Sukitprapanon, T.-S. (2025). Integrated Soil Fertility Management Enhances Soil Properties, Yield, and Nitrogen Use Efficiency of Rice Cultivation: Influence of Fertilizer Rate, Humic Acid, and Gypsum. *Agronomy*, 15(6), 1335. <https://doi.org/10.3390/agronomy15061335>
- Harttgen, K., & Seiler, J. (2023). Food insecurity and poverty. In *Research Handbook on Measuring Poverty and Deprivation* (pp. 234–242). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800883451.00034>
- Hastuti, T. K., Rochwulaningsih, Y., Sulistiyono, S. T., & Rinardi, H. (2025). *The Agrarian Reorganization Impact to The Agrarian Structure of Sultanate Yogyakarta 1918-1942* (pp. 295–305). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-418-1_23
- Humaedi, M. A. (2016). *Etnografi Bencana; Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*. Lkis Pelangi Aksara.
- Humaedi, M. A. (2020a). *Menggugah Empati, Menarik Simpati: Kekuatan Etnografi Post-Kritis dalam Mendorong Kebijakan Berbasis Kebudayaan Lokal*. LIPI Press.
- Humaedi, M. A. (2020b). *Menggugah Empati, Menarik Simpati: Kekuatan Etnografi Post-Kritis dalam Mendorong Kebijakan Berbasis Kebudayaan Lokal*. LIPI PRESS. <https://doi.org/10.14203/press.145>
- Humaedi, M. A., Nadzir, I., Himmi, S. K., Astutik, S., Tessa, A., & Andari, R. N. (2024a). Changing Livelihoods, Development, and Cultural Practices: Reshaping Forests Among the Tau Taa Vana People. *Forest and Society*, 8(1), 61–80. <https://doi.org/10.24259/fs.v8i1.26593>
- Humaedi, M. A., Wibowo, D. P., Hariyanto, W., Susilo, S. R. T., Wijayanti, F., Hakim, F. N., Martino, M., Wijaya, G., Andari, R. N., Yumantoko, Y., & Tessa, A. (2025). Shifting collective values: the role of rural women and gotong royong in village fund policy. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 411. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04577-6>
- Humaedi, M. Alie., Nadzir, I., Himmi, S. K., Astutik, S., Tessa, A., & Andari, R. N. (2024b). Changing Livelihoods, Development, and Cultural Practices: Reshaping Forests Among the Tau Taa Vana People. *Forest and Society*, 8(1). <https://doi.org/10.24259/fs.v8i1.26593>
- Illiyani, M. (2020). POLEMIK PERTANAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 22(3). <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i3.1106>
- Indrakusuma, T., Nuryadin, D., & Wijayanti, D. L. (2024). Analysis of “Extreme Poverty” for the special Region of Yogyakarta in Indonesia. *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology*, 42(6), 393–403. <https://doi.org/10.9734/ajaees/2024/v42i62502>
- Ingram, D. (2011). *Habermas: Introduction and analysis*. Cornell University Press.
- Ivanka, R., Atalla, F., Dita Limbong, A., & Simarmata, T. (2024). Assessing the Current State and Future Trends of Land Use Conversion: Implications for Food Security in Indonesia. *International Journal of Life Science and Agriculture Research*, 3(4). <https://doi.org/10.55677/ijlsar/V03I4Y2024-10>
- Kellner, D. (2000). Habermas, the public sphere, and democracy: A critical intervention. *Perspectives on Habermas*, 1(1), 259–288.
- Kökerer, C. M. (2024). Max Weber and Carl Schmitt on Legitimate Domination: Belief in Legitimacy or Acknowledgement of Legitimacy? *Critical Sociology*. <https://doi.org/10.1177/08969205241276797>
- Kratoska, P. H. (1985). The peripatetic peasant and land tenure in British Malaya. *Journal of Southeast Asian Studies*, 16(1), 16–45.
- Kuning Retno Dewandini, S., Religia, Y., Fauzan Farid Al Hamdi, M., & Devita Sari, S. (2025). Implementation of Lumbung Mataraman to Support Family Food Resilience in Kulon Progo Regency. *SHS Web of Conferences*, 212, 04017. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202521204017>
- Liu, J., Wang, M., Yang, L., Rahman, S., & Sriboonchitta, S. (2020). Agricultural Productivity Growth and Its Determinants in South and Southeast Asian Countries. *Sustainability*, 12(12), 4981. <https://doi.org/10.3390/su12124981>

- Lottholz, P., & Lemay-Hébert, N. (2016). Re-reading Weber, re-conceptualizing state-building: from neo-Weberian to post-Weberian approaches to state, legitimacy and state-building. *Cambridge Review of International Affairs*, 29(4), 1467–1485. <https://doi.org/10.1080/09557571.2016.1230588>
- Ma, G., Cheng, S., He, W., Dong, Y., Qi, S., Tu, N., & Tao, W. (2023). Effects of Organic and Inorganic Fertilizers on Soil Nutrient Conditions in Rice Fields with Varying Soil Fertility. *Land*, 12(5), 1026. <https://doi.org/10.3390/land12051026>
- MacRae, G., & Reuter, T. (2020). Lumbung Nation. *Indonesia and the Malay World*, 48(142), 338–358. <https://doi.org/10.1080/13639811.2020.1830535>
- Ngadi, N., Zaelany, A. A., Latifa, A., Harfina, D., Asiati, D., Setiawan, B., Ibnu, F., Triyono, T., & Rajagukguk, Z. (2023). Challenge of Agriculture Development in Indonesia: Rural Youth Mobility and Aging Workers in Agriculture Sector. *Sustainability*, 15(2), 922. <https://doi.org/10.3390/su15020922>
- Niehaus, M. (2023). Deliberative Democracy and CCL. In *Global Climate Constitutionalism “from below”* (pp. 191–236). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-43191-4_6
- Noblit, G. W., & Anders, A. D. (2024). An Invitation to Postcritical Ethnography. In *Evolutions in Critical and Postcritical Ethnography* (pp. 325–338). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-58827-3_11
- Pandangwati, S. T., Cooke, B., & Neave, M. (2024). Farmers, planning and Agroecological transition: insights from the special region of Yogyakarta, Indonesia. *Australian Geographer*, 55(2), 229–257. <https://doi.org/10.1080/00049182.2024.2350813>
- Peluso, N. L., & Ribot, J. (2020). Postscript: A Theory of Access Revisited. In *Society and Natural Resources* (Vol. 33, Issue 2, pp. 300–306). Routledge. <https://doi.org/10.1080/08941920.2019.1709929>
- Prasada, I. M. Y., & Rosa, T. A. (2018). Dampak alih fungsi lahan sawah terhadap ketahanan pangan di daerah istimewa yogyakarta. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(3), 210. <https://doi.org/10.20956/jsep.v14i3.4805>
- Puspitaningrum, S. D., & adi Mudiparwanto, W. (2024). Implementation of Agricultural Land Protection Policy on The Transfer of Functions And Food Security Efforts in The Special Region of Yogyakarta. *LEGAL BRIEF*, 13(2), 604–612.
- Rachmat, M., Budhi, G. S., Supriyati, N., & Sejati, W. K. (2016). Lumbung Pangan Masyarakat: Keberadaan dan Perannya dalam Penanggulangan Kerawanan Pangan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29(1), 43. <https://doi.org/10.21082/fae.v29n1.2011.43-53>
- Rajab, M. A., Suhaeb, F. W., & Kamaruddin, S. A. (2025). Patron-Client in Socio Economic Relations of Fisherman in the Coastal Area of Bandar Lampung City, Indonesia. *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology*, 43(2), 89–95. <https://doi.org/10.9734/ajaees/2025/v43i22690>
- Ratnoo, V. D. (2024). Persistent effects of colonial land tenure institutions: Village-level evidence from India. *Journal of Development Economics*, 168, 103247.
- Riawanti, W. (2017). Peningkatan Pendapatan Keluarga Pertanian Berkelanjutan: Studi Kasus Pilot Project Kawasan Rumah Pangan Lestari dalam Program Lumbung Mataraman di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 7(2), 118. <https://doi.org/10.12928/optimum.v7i2.7919>
- Rifai, R., Kamaluddin, K., & Hidayat, R. (2024). Exploring the Roots and Solutions of Maladministration, Power Abuse, or Corruption in Contemporary Indonesian Villages. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 32(3), 1115–1140. <https://doi.org/10.47836/pjssh.32.3.15>
- Rika, H., Susilo, B., & Nurjani, E. (2016). Geographic Information System-Based Spatial Analysis of Agricultural Land Suitability in Yogyakarta. *Indonesian Journal of Geography*, 47(2), 171. <https://doi.org/10.22146/ijg.9260>
- Rinardi, H., Rochwulaningsih, Y., Suliyati, T., & Widodo, S. K. (2017). Lumbung Desa in Java: A Credit Institution, Poverty Management, and Financial Problem Solving for Villagers During the Colonial Period. *Jurnal Humaniora*, 29(3), 234. <https://doi.org/10.22146/jh.24294>
- Rukundo, P., & Oniang'o, R. (2024). Twenty-five years of the United Nations General Comment number 12 on the human right to adequate food – malnutrition continues to surge. *African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development*, 24(10), 24698–24709. <https://doi.org/10.18697/ajfand.135.25400>
- Salam, M. A., Sarker, M. N. I., & Khan, M. A. R. (2023). Exploring the Role of Planting Scale on Productivity and Efficiency: The Case of Rice Farms in Bangladesh. *International Journal of Plant Production*, 17(2), 205–218. <https://doi.org/10.1007/s42106-022-00229-w>
- Setiawan, T. (2024). The Emerging of Patron-Client Relationship in Contemporary Peasant Social Movement Articulation. *European Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, 1(4), 41–53. [https://doi.org/10.59324/ejahss.2024.1\(4\).03](https://doi.org/10.59324/ejahss.2024.1(4).03)
- Setiawati, A. N. (2011). *Dari tanah sultan menuju tanah rakyat Pola kepemilikan, penguasaan dan sengketa tanah di kota yogyakarta setelah reorganisasi*. STPN Press.
- Spradley, J. P. (2016a). *Participant observation*. Waveland Press.

- Spradley, J. P. (2016b). *The ethnographic interview*. Waveland Press.
- Susilo, B. (2021). Mapping the sensitivity of agricultural land: a study of agricultural land conversion In Yogyakarta urban area. *Seventh Geoinformation Science Symposium 2021, 12082*, 102–110.
- Susilo, Y. S. (2010a). Factors Affecting Food Security in Rural Areas in Yogyakarta Province. *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, 25(2), 239–250.
- Sustyaningrum, K., Arsanti, V., Arfianto, S., & Meliyani, S. (2024a). Analysis of The Impact of Agricultural Land Conversion Towards Food Security in The Special Region of Yogyakarta Province. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 10(1), 1–16.
- Tohir, A., Sanusi, S., & Nuridin, N. (2022). The Problem of The Conversion of Agricultural Land to Housing in The District of Tegal. *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, MALAPY 2022, 28 May 2022, Tegal, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.28-5-2022.2320547>
- Widiyanto, D. (2019). Local Food Potentials and Agroecology in Yogyakarta Special Province, Indonesia. *Forum Geografi*, 33(1), 64–81. <https://doi.org/10.23917/forgeo.v33i1.7795>
- Widiyasno, S., Mutiarin, D., Saputra, H. A., & Latif, I. R. (2020). Land Administration Policy In Bantul and Sleman Districts. *Journal of Government and Civil Society*, 4(2), 249. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v4i2.2573>
- Yudhistira Saraswati, & Pratiwi, R. A. (2024). Optimalisasi Penataan Lumbung Mataraman dalam Mendukung Kawasan Wisata Edukasi Terpadu Padukuhan Ngalian, Desa Widodomartani. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(1), 102–111. <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.10.1.102-111>
- Zhang, Z., Ghazali, S., Miceikienė, A., Zejak, D., Choobchian, S., Pietrzykowski, M., & Azadi, H. (2023). Socio-economic impacts of agricultural land conversion: A meta-analysis. *Land Use Policy*, 132, 106831. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106831>